



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANGGOTA KELUARGA

Astuti Nur Fadillah M\*

\*Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : [astutifadillah@gmail.com](mailto:astutifadillah@gmail.com) \*

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>	
<p><b>Keywords:</b> Perlindungan Hukum, Penelantaran</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Legal Protection, Neglect</p> <p><b>DOI:</b> Xxxxxxx</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penelantaran terhadap anggota keluarga, penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Penelantaran anggota keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Upaya penal dan non penal dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran anggota keluarga agar perlindungan bagi hak-hak setiap anggota keluarga dapat dilindungi.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>This study aims to determine the legal protection against neglect of family members, the research uses a normative juridical method. Neglect of family members is a form of domestic violence. The forms of neglect of people in the household are very diverse, namely it can be done by parents to children, can be done by husbands to wives and can also be done by children to other family members in the household who are their responsibility. Penal and non-penal efforts can be made to prevent neglect of family members so that the protection of the rights of each family member can be protected.</p>	

### 1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang secara bergemuruh dikumandangkan pada konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia juga ikut meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Pada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam Pasal 28 A UUD 1945 menjamin hak asasi rakyat Indonesia yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Berbagai bentuk diskriminasi masih dirasakan oleh sebagian besar kaum perempuan tak terkecuali di dalam lembaga perkawinan yang seringkali malah menjadi tempat bersemayamnya segala bentuk ketidakadilan gender: beban kerja berlebihan, penganiayaan (KDRT), subordinasi dan peminggiran suara/kepentingan politik perempuan<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) Pasal 5 menguraikan bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dan penelantaran rumah tangga. Dalam UU PKDRT menegaskan larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Anak adalah salah satu korban penelantaran rumah tangga. Maraknya penelantaran anak ini terjadi ketika kedua orang tua berkonflik. Selain itu perempuan juga sangat rentan akan kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

UU PKDRT Penelantaran rumah tangga, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, diakui sebagai tindak pidana (Pasal 5), Perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (Pasal 13 huruf d). Ada kewajiban dari Kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 16)<sup>2</sup>

Penelantaran orang rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang penelantaran rumah tangga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Di dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan KDRT (*domestic violence*) dan merupakan strafbaar feit dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> BPHN Puslitbang, "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan," *Departemen Hukum Dan Ham*, 2007, [https://www.bphn.go.id/data/documents/optional\\_protocol\\_cedaw\\_terhadap\\_hukum\\_nasional\\_yang\\_berdampak\\_pada\\_pemberdayaan\\_perempuan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf).

<sup>2</sup> N Fitriah, "Kejahatan Kekerasan Psikis Dan Penelantaran Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Wasaka Critical Law Review* 2, no. 1 (2021), <http://myjournal.id/index.php/jwh/article/view/29>.

suami yang meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggung jawabnya<sup>3</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kasus penelantaran rumah tangga di Indonesia cukup tinggi. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2017 mencatat jumlah kekerasan penelantaran rumah tangga pada perempuan adalah 13% (1.244 kasus). Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 mencatat kasus penelantaran sebanyak 920 kasus<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *penelantaran* berasal kata *terlantar* yang artinya dalam beberapa hal yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Adapun kata kerja *menelantarkan* yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan.

Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Bentuk-bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PKDRT, maka yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Bentuk-bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga berdasarkan pelaku dan korban, yaitu<sup>5</sup>:

1. Penelantaran istri oleh suami. Pelantaran model ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dimana istri tidak diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggal pergi, istri dilarang bekerja, istri dieksploitasi atau disuruh bekerja dan lain-lain. Berbagai sebab yang mengakibatkan suami melakukan

---

<sup>3</sup> Maurice Rogers et al., "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 2062/Pid.Sus/2018/PN-MDN)," *KUrnal Imiah Simantek* 4, no. 2 (2020): 211–218.

<sup>4</sup> Jalastoria, "Penelantaran Rumah Tangga," last modified 2019, accessed November 15, 1BC, <https://www.jalastoria.id/penelantaran-rumah-tangga/>.

<sup>5</sup> Rogers et al., "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 2062/Pid.Sus/2018/PN-MDN)."

penelantaran terhadap istrinya, antara lain: suami selingkuh, suami pemabuk, suami berjudi dan suami tidak bertanggungjawab.

2. Penelantaran orang tua terhadap anak. Penelantaran orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Pasal 1 ayat ( 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Misalnya, anak dibiarkan kekuarangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya, bahkan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain.
3. Penelantaran terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Penelantaran ini bisa dilakukan oleh suami dan/atau istri dalam lingkup rumah tangga. Misalnya, penelantaran terhadap pekerja rumah tangga yang bekerja di rumahnya (PRT disuruh bekerja tanpa batas waktu, PRT diupah rendah, tidak diberi makan dan tempat tinggal yang layak dan lain-lain), penelantara terhadap orang tua dan mertua dari suami istri yang menetap di rumah anaknya, penelantaran terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan, selain mertua dan orang tua, misalnya menantu, ipar, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penelantaran dapat kita lihat dari upaya penal yang dilakukan pemerintah agar hak-hak setiap orang dapat dilindungi. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan kebutuhan berumah tangga. Bahkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam dengan sangat jelas mengatur tentang kewajiban suami dalam melindungi istrinya, dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga dibebani untuk menanggung;

- a. nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Tetapi, dalam Undang-undang perkawinan ini memiliki kekurangan yakni tidak memberikan sanksi kepada suami yang tidak memberikan nafkah kepada

istrinya. Adapun dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 304 menyatakan

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 305 KUHP

Barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan

Beberapa penyebab terjadinya penelantaran anak, karena permasalahan di dalam keluarga, diantaranya, permasalahan ekonomi keluarga yang sulit, perceraian orang tua dan orang tua yang terjerat dengan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 9 menjelaskan :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pada UU PKDRT Bab VII mengatur tentang Ketentuan Pidana Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam UU PKDRT juga mengatur tentang beberapa pencegahan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yakni pada pasal 15 yang berbunyi "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b.

memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”

Selain itu upaya pencegahan penelantaran anggota keluarga dapat dilakukan dengan upaya non penal. Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa melakukan penelantaran anggota keluarga merupakan salah satu kejahatan yang dapat dipidana. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak anggota keluarga lainnya, menjaga keharmonisan keluarga juga memperbaiki kualitas hubungan di dalam keluarga baik antar orangtua kepada anak, juga komunikasi antara suami dan istri harus terus terbangun dengan baik.

#### 4. Kesimpulan

Penelantaran anggota keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan tidak memberikan nafkah sudah termasuk dalam penelantaran anggota keluarga. Penelantara dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak, dilakukan oleh suami terhadap istri dan juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Upaya penal dan non penal dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran anggota keluarga agar perlindungan bagi hak-hak setiap anggota keluarga dapat dilindungi.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

- BPHN Puslitbang. “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan.” *Departemen Hukum Dan Ham*, 2007.  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/optional\\_protocol\\_cedaw\\_terhadap\\_hukum\\_nasional\\_yang\\_berdampak\\_pada\\_pemberdayaan\\_perempuan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf).
- Fitriah, N. “Kejahatan Kekerasan Psikis Dan Penelantaran Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Wasaka Critical Law Review* 2, no. 1 (2021).  
<http://myjournal.id/index.php/jwh/article/view/29>.
- Jalastoria. “Penelantaran Rumah Tangga.” Last modified 2019. Accessed November 15, 1BC. <https://www.jalastoria.id/penelantaran-rumah-tangga/>.
- Rogers, Maurice, Fanotona Giawa, Irma Cesilia Syarifah Sihombing, and Bernadet Intan Waruwu. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 2062/Pid.Sus/2018/PN-MDN.” *KUrnal Imiah Simantek* 4, no. 2 (2020): 211-218.

##### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam

Artikel Berita

Jalastoria. (2019). *Penelantaran Rumah Tangga*. <https://www.jalastoria.id/penelantaran-rumah-tangga/>